



DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dinyatakan bahwa Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD;
- b. bahwa Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk diselaraskan, kemudian hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Badan Musyawarah tanggal 14 dan 15 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan kegiatannya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 Februari 2026

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**



Ketua,

SAMAN

Wakil Ketua,


FITRIA HANDINI

Wakil Ketua,


KHALISHA ADELIA AZIZA

Wakil Ketua,


SOLATUN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen dapat melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2027.

Renja DPRD tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Penyusunan Renja DPRD dilakukan berdasarkan usulan Renja Alat Kelengkapan DPRD untuk kemudian digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Kami berharap Renja DPRD ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan optimalisasi fasilitasi kerja DPRD dan dapat tersinkronisasi dengan rencana kerja eksekutif baik sekretariat DPRD maupun perangkat daerah lainnya, sehingga terwujud pemerintahan daerah yang baik dengan didukung perencanaan yang sinergis, tepat sasaran dan mendukung program pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Dalam melakukan pembahasan dan penyusunan Renja DPRD tahun 2027 tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami berharap adanya masukan dan saran untuk perbaikan kedepannya, semoga Renja DPRD tahun 2027 dapat menjadi pedoman bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai tanggungjawab menjadi wakil dari masyarakat.

Kebumen, 19 Februari 2026

**Ketua DPRD
Kabupaten Kebumen**

ttd

SAMAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Landasan Hukum..... 1

 C. Maksud dan Tujuan 2

 D. Sistematika Penulisan 3

BAB II 4

CAPAIAN KINERJA DPRD DAN HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2025 4

 1. Fungsi Legislasi 4

 2. Fungsi Anggaran..... 4

 3. Fungsi Pengawasan 5

BAB III 6

RENCANA DAN PROGRAM..... 6

 A. Arah Program 6

 B. Deskripsi Program dan Kegiatan..... 6

BAB IV 8

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN 8

 A. Tahapan Kegiatan..... 8

 B. Pelaksanaan Kegiatan..... 8

 C. Pedoman Administrasi dan Keuangan..... 9

BAB V 10

PENUTUP 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai target dan tujuan yang akan dicapai maka sebuah organisasi perlu merumuskan serangkaian rencana kegiatan dan disepakati menjadi Rencana Kerja (Renja).

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kebumen, Rencana Kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja tahunan dan lima tahunan alat kelengkapan DPRD, Rencana kerja DPRD terdiri dari rencana kerja Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan. Rencana kerja DPRD dibuat dalam bentuk program dan daftar kegiatan, selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna dan menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

Program dan kegiatan DPRD Kabupaten Kebumen tahun 2027 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi DPRD yaitu penyusunan, pembahasan dan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (fungsi pembentukan peraturan daerah), penyusunan, pembahasan dan Persetujuan Bersama Kebijakan Umum APBD dan Persetujuan Bersama Raperda APBD (fungsi anggaran) dan menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan Kebijakan Daerah, Peraturan Daerah dan APBD (fungsi pengawasan).

B. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

- Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182); dan
 - 8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja DPRD Kabupaten Kebumen tahun 2027 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kebumen.

Tujuan penyusunan Renja DPRD Kabupaten Kebumen adalah:

- 1) Menjadi acuan dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kebumen;
- 2) Merumuskan program dan kegiatan DPRD Kabupaten Kebumen tahun 2027;
- 3) Menyediakan dokumen resmi bagi DPRD Kabupaten Kebumen dan menjadi acuan bagi sekretariat DPRD dalam memfasilitasi program dan kegiatan DPRD yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2027; dan
- 4) Memuat pengukuran kinerja DPRD sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen Renja.

Bab II Capaian Kinerja DPRD dan Hasil Evaluasi Renja Tahun 2025

Bab ini memuat capaian keberhasilan kinerja DPRD Kabupaten Kebumen yang dilihat dari hasil pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

BAB III Rencana dan Program

Bab ini memuat arah program dan deskripsi program.

Bab IV Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Bab ini memuat tahapan pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.

Bab V Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja DPRD disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan DPRD dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Kebumen.

BAB II
CAPAIAN KINERJA DPRD
DAN HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2025

Capaian keberhasilan kinerja DPRD Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari hasil pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

1. Fungsi Legislasi

Sesuai dengan Program Pembentukan Perda Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD nomor 170/39 Tahun 2024, DPRD merencanakan pembahasan 12 Raperda dan dapat terselesaikan 11 Perda. Adapun Perda yang ditetapkan di tahun 2025 terdiri dari:

No	Nomor Perda	Judul
1	Nomor 1 Tahun 2025	Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan
2	Nomor 2 Tahun 2025	Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
3	Nomor 3 Tahun 2025	Pelindungan Anak
4	Nomor 4 Tahun 2025	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
5	Nomor 5 Tahun 2025	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen
6	Nomor 6 Tahun 2025	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
7	Nomor 7 Tahun 2025	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029
8	Nomor 8 Tahun 2025	Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Usaha Mikro
9	Nomor 9 Tahun 2025	Kesejahteraan Lanjut Usia
10	Nomor 10 Tahun 2025	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11	Nomor 11 Tahun 2025	APBD Tahun Anggaran 2026

2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran DPRD yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Kebumen adalah dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

Adapun hasil penetapan anggaran sebagai bentuk pelaksanaan fungsi anggaran tergambarkan pada tabel sebagai berikut:

Kinerja Fungsi Anggaran Tahun 2025

No	Nama Dokumen	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	2.901.021.509.721	2.977.141.914.829	283.142.890.877
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	3.029.981.226.000	3.204.821.451.000	174.840.225.000
3.	APBD Tahun Anggaran 2026	2.996.243.300.000	3.083.012.197.980	86.768.897.980

3. Fungsi Pengawasan

Secara ringkas gambaran fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, pengawasan terhadap APBD dan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan kerjasama daerah;
- b. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- d. Meminta pejabat daerah, badan hukum dan masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani.

Beberapa pembahasan yang dilakukan secara mendalam di tahun 2025 antara lain, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan khususnya bantuan sosial, optimalisasi peningkatan ekonomi daerah, pelaksanaan beberapa Perda, hasil pelaksanaan pekerjaan infrastruktur, pengelolaan aset daerah, pelaksanaan pemilu legislasi, pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kebumen dan lain sebagainya.

Berdasarkan capaian kinerja fungsi pengawasan semua kegiatan dan dokumen yang direncanakan bisa tercapai 100% (seratus persen). Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kebumen digunakan sebagai bahan informasi untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan sehingga pemerintahan bisa bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis.

BAB III
RENCANA DAN PROGRAM

A. Arah Program

Sebagai representasi dari masyarakat maka dalam menyusun arah program kerja, DPRD Kabupaten Kebumen juga mendasari dari aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil kajian yang yang diperoleh dari aspirasi masyarakat disinkronkan dengan kedudukan, fungsi, tugas dan kewenangan DPRD. Dalam pelaksanaan arah program dibagi menjadi 3 program yaitu program pembentukan peraturan daerah, program pembahasan kebijakan anggaran dan program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Deskripsi Program dan Kegiatan

Program adalah rencana kegiatan yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan merupakan aspek operasional yang nyata dari Rencana kerja yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Rencana Kinerja tahunan DPRD merupakan penjabaran dari Rencana Kerja lima tahunan yang disusun dalam bentuk program dan kegiatan dalam satu tahun yang disertai dengan penetapan indikator keberhasilan pencapaiannya.

Berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal (2) dan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 uraian program dan kegiatan DPRD Kabupaten Kebumen terdiri dari:

No	Program/Kegiatan	Uraian
1.	Pembentukan Peraturan Daerah	• penyusunan dan pembahasan pembentukan Peraturan Daerah • pembahasan Rancangan Peraturan Daerah • kajian perundang-undangan • penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	• pembahasan KUA dan PPAS • pembahasan perubahan KUA dan PPAS

		• pembahasan pertanggungjawaban APBD • pembahasan laporan semester • pembahasan APBD • pembahasan perubahan APBD
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	• pengawasan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum, infrastruktur, kesejahteraan rakyat, perekonomian, sumber daya alam. • Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan • pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	• pendalaman tugas DPRD • publikasi dan dokumentasi DPRD • penyediaan kelompok pakar dan tim ahli • penyediaan tenaga ahli Fraksi • hubungan masyarakat • penyusunan program kerja DPRD.
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	• Reses • Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD • Kunjungan Kerja dalam Daerah
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	• pengkajian dan pembahasan hasil pengawasan kode etik oleh Badan Kehormatan
7.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	• sesuai dengan agenda pembahasan kerja sama daerah yang diajukan oleh Bupati

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahapan Kegiatan

Dengan mempedomani program dan kegiatan yang telah direncanakan maka perlu disusun tahapan kegiatan, sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Tahapan kegiatan terdiri dari tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Adapun uraian tahapan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tahapan	Uraian
Perencanaan	Perencanaan disusun oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD dengan berpedoman dengan Keputusan DPRD, serta dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip proporsional dan akuntabel.
Penetapan	Rencana kegiatan tahun 2027 ditetapkan berdasarkan pertimbangan hasil rapat Badan Musyawarah dan selanjutnya ditetapkan melalui rapat paripurna menjadi Keputusan DPRD. Keputusan DPRD ini akan menjadi agenda kegiatan DPRD tahun 2027 dan dalam pelaksanaannya akan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan tahun 2027 berpedoman pada Keputusan DPRD serta dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip proporsional dan akuntabel.
Pelaporan	Pelaksanaan kegiatan diwajibkan untuk menyusun laporan hasil kegiatan dan menyampaikan melalui rapat paripurna dan/atau pelaporan kepada pimpinan DPRD.
Evaluasi	Evaluasi disusun melalui penelaah laporan hasil kegiatan yang telah disampaikan. Hasil evaluasi akan menjadi masukan bagi Pimpinan DPRD dan alat kelengkapan lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan kinerja di masa yang akan datang.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dan dilaksanakan oleh semua alat kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan wewenang alat kelengkapan. Bentuk kegiatan DPRD terdiri dari:

- a. Rapat-rapat
- b. Publik hearing;
- c. Koordinasi dan Konsultasi;
- d. Kunjungan kerja;
- e. Peningkatan SDM;
- f. Reses;
- g. Jaring aspirasi masyarakat;
- h. Sosialisasi.

- i. Kegiatan lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Pedoman Administrasi dan Keuangan

Adapun pedoman administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan DPRD adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Pertanggungjawaban
1	Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Rapat-Rapat	1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi 4. Kuitansi
2	Rapat-Rapat Paripurna	Rapat-Rapat	1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi/Risalah 4. Kuitansi
3	Kegiatan Reses	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Rapat-Rapat	1. SPT 2. SPPD 3. Undangan 4. Daftar Hadir 5. Notulensi/Risalah 6. Kuitansi 7. Laporan Hasil Reses
4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD	Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Bintek	1. SPT 2. Fakta Integritas 3. SPPD 4. Tanda Terima Perjadin 5. Foto 6. Laporan 7. Kuitansi
5	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	1. SPT 2. Fakta Integritas 3. SPPD 4. Tanda Terima Perjadin 5. Foto 6. Laporan 7. Kuitansi
6	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Rapat-Rapat	1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Notulensi/Risalah 4. Kuitansi

BAB V

PENUTUP

Program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja DPRD Tahun 2027 pelaksanaannya menjadi tanggung jawab segenap pimpinan dan anggota DPRD dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Sedangkan penanggung jawab anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan tersebut adalah Sekretariat DPRD yang penataan dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan kinerja maka dalam pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Kebumen juga akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, termasuk alokasi anggaran dan frekuensi pelaksanaannya. Adapun pelaksanaan evaluasi meliputi :

a) Evaluasi Khusus

Evaluasi khusus adalah, bahwa masing-masing alat kelengkapan DPRD melakukan evaluasi atas kinerjanya.

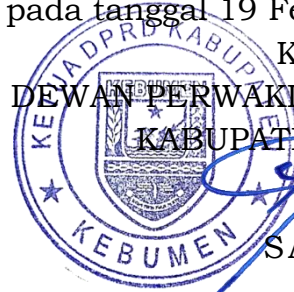
b) Evaluasi Umum

Evaluasi umum adalah evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD melalui Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD dengan Ketua Alat Kelengkapan serta masing-masing Ketua Fraksi DPRD. Dalam forum rapat konsultasi dimaksud, seluruh anggota DPRD mempunyai hak yang sama untuk memberikan tanggapan atas realisasi kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja DPRD Tahun 2027. Tanggapan oleh masing-masing anggota DPRD termasuk sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sejauh mana pula tingkat eksistensi lembaga DPRD serta kinerja anggotanya.

Penetapan Renja DPRD Tahun 2027 dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD. Apabila terhadap pelaksanaan Renja dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan mengharuskan untuk diadakan perubahan, maka akan dibahas melalui Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan ditetapkan kembali dalam Rapat Paripurna.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 Februari 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



SAMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
 KABUPATEN KEBUMEN
 Nomor : 100.2.1.4/2 TAHUN 2026
 Tanggal : 19 Februari 2026

**RENCANA KERJA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2027**

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN		VOLUME		PELAKSANA
1	2		3	4	5
I.	PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH				
	Pembentukan Propemperda DPRD				
1	Rapat Penyusunan Propemperda		1	dok	Bapemperda
2	Fullboard Bapemperda membahas Repropemperda		1	kali	
3	Fullboard Bapemperda membahas Propemperda		1	kali	
4	Finalisasi Propemperda		1	kali	
5	Penetapan Propemperda		1	kali	
6	Pembahasan Perubahan Propemperda		1	kali	
7	Rapat Paripurna Penetapan Perubahan Propemperda		1	kali	
	Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD				
1	Harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD		4	dok	Pengusul Raperda Inisiatif
2	Rapat Paripurna (Internal) Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap Raperda Inisiatif DPRD		4	kali	
3	Rapat Paripurna (Internal) Penyampaian Tanggapan Fraksi terhadap Raperda Inisiatif DPRD		4	kali	

4	Rapat Paripurna (Internal) Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi terhadap Raperda Inisiatif DPRD	4	kali	
5	Rapat Paripurna (Internal) Pengambilan Keputusan terhadap Raperda Inisiatif DPRD	4	kali	
6	Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Kabupaten Kebumen (dari penyampaian - pembahasan pansus - pengambilan keputusan) pada tiga Masa Sidang	12	dok	
Penyusunan Kajian Perundang-undangan				
1	Penyusunan Dokumen Kajian	7	dok	Bapemperda dan Komisi
2	Rapat membahas penyusunan Dokumen Kajian	12	kali	
Penyusunan Dokumen Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif				
1	Penyusunan NA Raperda Inisiatif	7	dok	Bapemperda dan Komisi
2	Rapat membahas penyusunan Dokumen Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif	12	kali	
Pembahasan Raperda				
1	Rapat Paripurna Penyampaian Raperda	3	kali	Pansus atau Komisi Pembahas Raperda
2	Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda	3	kali	
3	Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban dan/atau Tanggapan Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda	3	kali	
4	Rapat Paripurna (Internal) Pembentukan Pansus	3	kali	
5	Rapat Panitia Khusus membahas Raperda	96	kali	
6	Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus	3	kali	
7	Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Raperda	3	kali	
Studi Referensi Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Raperda				
1	Studi Referensi Panitia Khusus Luar Provinsi	6	kali	Pansus atau Komisi Pembahas Raperda
2	Studi Referensi Panitia Khusus Dalam Provinsi tidak Menginap	12	kali	
3	Studi Referensi Panitia Khusus Dalam Provinsi Menginap	12	kali	

Evaluasi Tindak Lanjut Pembentukan Perda					
1	Rapat Internal Bapemperda	3	kali	Bapemperda	
2	Rapat Kerja Bapemperda membahas tindak lanjut pembentukan Perbup tindak lanjut Perda	2	Kali		
Studi Referensi Bapemperda					
1	Studi Referensi Bapemperda Luar Pulau dalam rangka pembentukan Propemperda	2	kali	Bapemperda	
2	Studi Referensi Bapemperda Luar Provinsi (DKI) dalam rangka penyusunan Raperda Inisiatif DPRD	4	kali		
3	Studi Referensi Bapemperda Luar Provinsi (JABAR) dalam rangka evaluasi tindak lanjut Pembentukan Perda	3	kali		
4	Studi Referensi Bapemperda Luar Provinsi (JATIM) dalam rangka Penyusunan Kajian Perda	3	kali		
5	Studi Referensi Bapemperda Luar Provinsi (DIY) dalam rangka evaluasi tindak lanjut Pembentukan Perda	2	kali		
6	Konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Jateng dalam rangka Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD	3	kali		
7	Konsultasi ke Kanwil Hukum Provinsi Jateng dalam rangka Harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD	3	kali		
II.	PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN				
Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS					
1	Rapat Paripurna Penyampaian KUA PPAS APBpD TA 2028	1	dok	Banggar	
2	Rapat Badan Anggaran membahas KUA PPAS APBD TA 2028	10	kali		
3	Fullboard Badan Anggaran membahas KUA PPAS APBD TA 2028	2	kali		
4	Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD TA 2028	1	dok	Anggota DPRD	
Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					
1	Rapat Paripurna Penyampaian KUPA PPAS APBD TA 2027	2	dok	Banggar	
2	Rapat Badan Anggaran membahas KUPA PPAS APBD TA 2027	10	kali		
3	Fullboard Badan Anggaran membahas KUPA PPAS APBD TA 2027	1	kali		

4	Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA PPAS APBD TA 2027	1	dok	Anggota DPRD
Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				
1	Rapat Paripurna Penyampaian Raperda PP APBD TA 2026	1	dok	Banggar
2	Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Raperda PP APBD TA 2026	1	kali	
3	Rapat Paripurna Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi terhadap Raperda PP APBD TA 2026	1	kali	
4	Rapat Badan Anggaran membahas PP APBD TA 2026	5	kali	
5	Fullboard Badan Anggaran membahas PP APBD TA 2026	1	kali	
6	Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Raperda PP APBD TA 2026	1	kali	
7	Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Raperda PP APBD TA 2026	1	dok	
8	Rapat Badan Anggaran membahas penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur	1	kali	
Pembahasan Laporan Semester dan Prognosis				
1	Rapat Paripurna terkait Laporan Semester dan Prognosis	2	kali	Banggar
2	Rapat Badan Anggaran membahas Laporan Semester dan Prognosis	5	kali	
3	Fullboard Badan Anggaran membahas Laporan Semester dan Prognosis	1	dok	
Penyusunan Dokumen Perubahan APBD				
1	Rapat Paripurna Penyampaian Raperda P APBD TA 2027	1	dok	Banggar
2	Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Raperda P APBD TA 2027	1	kali	
3	Rapat Paripurna Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi terhadap Raperda P APBD TA 2027	1	kali	
4	Rapat Badan Anggaran membahas P APBD TA 2027	10	kali	
5	Fullboard Badan Anggaran membahas P APBD TA 2027	1	kali	
6	Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Raperda P APBD TA 2027	1	kali	

7	Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Raperda P APBD TA 2027	1	dok	
8	Rapat Badan Anggaran membahas penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur	1	kali	
Penyusunan Dokumen APBD				
1	Rapat Paripurna Penyampaian Raperda APBD TA 2028	1	dok	Banggar
2	Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Raperda APBD TA 2028	1	kali	
3	Rapat Paripurna Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi terhadap Raperda APBD TA 2028	1	kali	
4	Rapat Badan Anggaran membahas APBD TA 2028	10	kali	
5	Fullboard Badan Anggaran membahas APBD TA 2028	1	kali	
6	Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Raperda APBD TA 2028	1	kali	
7	Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Raperda APBD TA 2028	1	dok	
8	Rapat Badan Anggaran membahas penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur	1	kali	
Studi Referensi Badan Anggaran				
1	Studi Referensi Banggar Luar Pulau Dalam Rangka Membahas Penyusunan KUPA PPAS TA 2027	3	kali	Banggar
2	Studi Referensi Banggar Luar Provinsi (DIY) Dalam Rangka Membahas Penyusunan KUA PPAS TA 2028	2	kali	
3	Studi Referensi Banggar Luar Provinsi (JATIM) Dalam Rangka Membahas Penyusunan APBD TA 2028	2	kali	
4	Studi Referensi Banggar Luar Provinsi (JABAR) Dalam Rangka Membahas Penyusunan PP APBD TA 2026	2	kali	
5	Studi Referensi Banggar Luar Provinsi (DKI) Dalam Rangka Membahas Penyusunan P APBD TA 2027	3	kali	

III.	PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN				
	Pengawasan Pelaksanaan Perda				
	1	Kegiatan monitoring/pengawasan pelayanan publik	12	bulan	Komisi
	2	Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda	16	dok	
	3	Pembahasan Pengawasan Peraturan Daerah	1	dok	
	Pengawasan BK				
	1	Rapat Badan Kehormatan	24	kali	BK
	2	Rapat evaluasi dan konsultasi bersama Pimpinan	4	kali	
	3	Penyusunan Laporan Pengawasan BK	12	kali	
	Pembahasan LHP BPK				
	1	Pembahasan LHP BPK	5	kali	Banggar
	2	Pencermatan LHP BPK Bersama Mitra Kerja	3	kali	Komisi
	Pembahasan LKPJ Bupati				
	1	Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati TA 2026	1	kali	Banggar
	2	Rapat Badan Anggaran membahas LKPJ Bupati TA 2026	5	kali	
	3	Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati TA 2026	1	kali	
	Studi Referensi Badan Kehormatan				
	1	Kegiatan BK Luar Pulau	2	kali	BK
	2	Kegiatan BK Luar Provinsi (DKI)	5	kali	
	3	Kegiatan BK Luar Provinsi (DIY)	5	kali	
	4	Kegiatan BK Luar Provinsi (JABAR)	5	kali	
	5	Kegiatan BK Dalam Provinsi (JATENG Menginap)	6	kali	
IV.	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD				
	1	BIMTEK Partai Politik	3	kali	Anggota DPRD
	2	BIMTEK yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD dan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	3	kali	
	3	Jumpa Pers	12	kali	

V.	PENYERAPAN ASPIRASI				
	1	Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Hasil Reses	3	kali	Anggota DPRD
	2	Reses	3	kali	
	3	Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses	3	kali	
	4	Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat	12	bulan	Komisi
	5	Penerimaan audiensi/ melaksanakan audiensi	12	Bulan	
Studi Referensi Komisi					
	1	Kegiatan Komisi Luar Pulau	2	kali	Komisi
	2	Kegiatan Komisi Luar Provinsi (DKI)	12	kali	
	3	Kegiatan Komisi Luar Provinsi (DIY)	4	kali	
	4	Kegiatan Komisi Luar Provinsi (JABAR)	3	kali	
	5	Kegiatan Komisi Luar Provinsi (JATIM)	3	kali	
	6	Kegiatan Komisi Dalam Provinsi	24	kali	
	7	Kegiatan Komisi Dalam Provinsi	15	kali	
	8	Monitoring dalam daerah	12	kali	
Penyusunan Agenda dan Jadwal Acara DPRD					
	1	Rapat Badan Musyawarah membahas jadwal acara rapat dan kegiatan bulanan	18	dok	Bamus
	2	Rapat Badan Musyawarah membahas agenda DPRD	1	dok	
Penyusunan Rencana Kerja DPRD					
	1	Rapat Badan Musyawarah membahas penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2028	2	kali	Bamus
	2	Rapat Kerja Badan Musyawarah membahas Rencana Kerja DPRD Tahun 2028 (Fullboard)	1	kali	
	3	Rapat Paripurna Penetapan Rencana Kerja DPRD	1	kali	
	4	Rapat Badan Musyawarah membahas Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja 2026	1	kali	

	Sudi Referensi Badan Musyawarah				
	1	Kegiatan Bamus Luar Pulau	2	kali	Bamus
	2	Kegiatan Bamus Dalam Provinsi Tidak Menginap	12	kali	
	3	Kegiatan Bamus Luar Provinsi (DKI)	4	kali	
	4	Kegiatan Bamus Luar Provinsi (JABAR)	2	kali	
	5	Kegiatan Bamus Luar Provinsi (JATIM)	2	kali	
	6	Kegiatan Bamus Luar Provinsi (DIY)	2	kali	
VI.	KONSULTASI PIMPINAN				
	Rapat Konsultasi				
	1	Rapat Pimpinan DPRD	48	kali	Pimpinan DPRD
	2	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi	12	kali	
	3	Penyusunan Program Kerja Pimpinan DPRD	1	dok	
	Studi Referensi Pimpinan DPRD				
	1	Kegiatan Pimpinan Luar Pulau	8	kali	Pimpinan DPRD
	2	Kegiatan Pimpinan Luar Provinsi (DIY)	20	kali	
	3	Kegiatan Pimpinan Luar Provinsi (DKI)	10	kali	
	4	Kegiatan Pimpinan Luar Provinsi (JABAR)	10	kali	
	5	Kegiatan Pimpinan Luar Provinsi (JATIM)	5	kali	
	6	Kegiatan Pimpinan Dalam Provinsi Tidak Menginap	48	kali	
	7	Kegiatan Pimpinan Dalam Provinsi Menginap	20	kali	
VII.	PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT UNTUK ACARA TERTENTU				
	Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan				
	1	Penyusunan Jadwal Rapat Paripurna	1	kali	Bamus
	2	Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan	1	kali	Anggota DPRD
	Rapat Paripurna Memperingati Hari Jadi Kabupaten Kebumen				
	1	Penyusunan Jadwal Rapat Paripurna	1	kali	Bamus
	2	Rapat Paripurna Memperingati Hari Jadi Kabupaten Kebumen	1	kali	Anggota DPRD

Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRD					
1	Rapat Kerja (Fullday meeting)	24	kali	AKD	
2	Rapat Kerja Komisi dengan OPD Mitra	96	kali	Komisi	
3	Pembahasan RKPD	10	kali		
4	Pembahasan Usulan Rencana Kerja Tahunan Komisi	10	kali		
5	Pembahasan agenda bulanan Komisi	48	kali		
6	Pembahasan Laporan Akhir Pengawasan	1	kali		
VIII. PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI					
1	Kegiatan Sosialisasi Perda	24	kali	Anggota DPRD	
IX. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD					
1	Penyusunan Laporan Alat Kelengkapan DPRD	1	dok	Alat Kelengkapan DPRD	

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



Ketua,

SAMAN

Wakil Ketua,

FITRIA HANDINI

Wakil Ketua,

KHALISHA ADELIA AZIZA

Wakil Ketua,

SOLATUN